



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MEMBANGUN GENERASI YANG SADAR HUKUM

Oleh:

Yanti Agustina ¹⁾, Suhaila Zulkifli ²⁾
Marlina Elisabeth Pakpahan ³⁾, Atika Sunarto ⁴⁾
Muhammad Ali Adnan ⁵⁾, Iwan Setyawan ⁶⁾
Tajuddin Noor ⁷⁾

Universitas Prima Indonesia ^{1,2,3,4,5,6)}

Universitas Islam Sumatera Utara ⁷⁾

E-mail:

yantiagustina@unprimdn.ac.id¹⁾

ABSTRAK

Generasi muda saat ini tidak lepas dari hubungannya dengan teknologi. Adapun Perkembangan Teknologi yang terjadi saat ini adalah perkembangan terhadap telepon seluler (HP) dan internet. Generasi muda khususnya remaja sering menyalahgunakan media internet seperti mengakses video-video yang seharusnya tidak boleh ditonton oleh remaja, penggunaan media sosial facebook, twitter, whatsapp dan berbagai platfon sosial lainnya untuk menghina orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan atau bahkan dengan sengaja memperlihatkan foto-foto diri yang kurang pantas untuk diperlihatkan kepada orang banyak, yang mana hal tersebut telah melanggar Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan perbuatan tersebut memiliki resiko hukum. Maka dari itu penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pemanfaatan teknologi dikalangan generasi muda saat. Sehingga Generasi muda saat ini terutama para pelajar diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan dan membagikan hal apa saja di media sosial dan harus menyaring segala informasi yang diperoleh melalui media sosial untuk dibagikan ke orang lain agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial dan dapat menciptakan generasi muda yang sadar hukum.

Kata Kunci: Pemanfaatan Teknologi, Genarasi, Sadar Hukum.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang mengalami perubahan dari zaman dahulu dan zaman sekarang, Adapun pada zaman sekarang di era modern saat ini masyarakat

dimudahkan dengan perkembangan teknologi seperti halnya melakukan komunikasi melalui telepon, sms, email, chattingan dan lain sebagainya.

Salah satu perkembangan teknologi yang terjadi saat ini yaitu perkembangan teknologi terhadap telepon seluler (HP) dan internet. Ketersediaan internet



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

memudahkan masyarakat sebab hanya dengan sekali klik dapat memberikan segala informasi maupun ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.

Fenomena perkembangan teknologi ini juga dirasakan oleh generasi muda khususnya para pelajar, terdapat 98 persen dari anak-anak dan remaja mengetahui internet dan 79,5 persen diantaranya menggunakan internet. Adapun yang menjadi alasan para remaja menggunakan internet adalah mencari informasi, untuk bertemu dengan teman lama maupun teman baru melalui Facebook, Twitter, Whatsapp ataupun melalui media sosial lainnya, serta untuk memperoleh hiburan seperti menonton ataupun membuat video youtube.

Dengan adanya internet maupun media sosial membuat para remaja untuk menggunakan internet maupun media sosial hal ini dikarenakan mereka dapat berkomunikasi dengan siapa saja tanpa harus berada dilokasi yang sama dan mereka juga dapat mencari dan memperoleh informasi yang mereka inginkan ataupun yang sedang berkembang saat ini, dan melalui media sosial juga para remaja dapat

mengekspresikan diri mereka sehingga media sosial menjadi hal yang sangat penting bagi para remaja saat ini.

Bebasnya penggunaan internet dan media sosial ini membuat generasi muda khususnya remaja kerap menyalahgunakan media internet untuk hal-hal yang tidak baik seperti mengakses video-video yang seharusnya tidak boleh ditonton oleh remaja, menggunakan penggunaan media sosial facebook, twitter, whatsapp dan berbagai platform sosial lainnya untuk menghina orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan atau bahkan dengan sengaja memperlihatkan foto-foto diri yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang banyak, yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang memiliki resiko hukum.

Hal tersebut tidak terpikirkan oleh generasi muda saat ini khususnya para remaja karena kurangnya pengetahuan mengenai perihal Undang-Undang ITE dan Etika Bermedia Sosial. Sehingga dengan mengetahui adanya UU ITE maka generasi muda khususnya remaja



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial khususnya dalam membagikan segala sesuatu di media sosial sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dan dapat menciptakan generasi muda yang sadar hukum, sebab para remaja merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa dalam membangun kemajuan dimasa yang akan datang.

Maka dari itu kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai aturan hukum dalam menggunakan internet yang baik dan benar kepada siswa-siswi SMP Swasta Istana Hati, Jalan Arif Rahman Hakim No.66 –D Kel. Nangka Kec. Binjai Utara, Kota Binjai.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini yakni sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan yakni melakukan pengurusan terhadap administrasi surat tugas penyuluhan dan menentukan waktu dan tempat

dimana kegiatan penyuluhan dilakukan

2. Tahap Pelaksanaan yakni Tim penyuluhan menyampaikan materi tentang Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum kepada siswa-siswi SMP Swasta Istana Hati Kota Binjai.
3. Tahap Akhir yakni Tim penyuluhan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi SMP Swasta Istana Hati Kota Binjai untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat dirasakan semua masyarakat, adapun pemanfaatan perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan negatif hal ini dikarenakan mudahnya segala akses informasi diinternet sehingga semua kalangan masyarakat baik orang tua maupun remaja atau anak-anak dapat mengakses informasi tersebut, bahkan saat ini yang paling banyak memanfaatkan perkembangan teknologi ini adalah anak-anak usia 5 hingga 12 tahun .



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Adapun dampak positif dari perkembangan teknologi yang dirasakan remaja saat ini bahwa mereka dapat mencari dan mengetahui informasi tentang ilmu pengetahuan mengenai pelajaran yang sedang mereka pelajari ataupun pengetahuan umum lainnya sedangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi ini terhadap remaja adalah bahwa para remaja dapat terpengaruh oleh gaya hidup dunia barat seperti memakai pakaian terbuka dan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak sepatutnya untuk diperlihatkan dan bahkan dapat terjermus kedalam pergaulan bebas.

Bebasnya penggunaan internet dan media sosial juga kerap membuat banyak remaja melakukan hal yang tidak sewajarnya seperti membuka ataupun menonton video yang tidak sewajarnya disitus- situs internet, mendownload ataupun menyimpan foto-foto yang mengandung pornografi, menggunakan media sosial facebook, twitter, whatsapp dan berbagai platfon sosial lainnya untuk menghina orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan atau bahkan dengan

sengaja memperlihatkan foto-foto diri yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang banyak, yang mana hal ini dapat membahayakan seorang remaja.

Generasi muda pada umumnya kurang menyadari dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi yang sebenarnya dan etika bermedia sosial, mereka cenderung hanya memikirkan kepuasan pribadi dan cenderung memanfaatkan teknologi sesuka hati tanpa memikirkan resiko atas perbuatannya.

Hal itu dipicu karena kurangnya pembelajaran sejak dini mengenai kesadaran hukum dan pengetahuan tentang adanya aturan-aturan yang mengatur tentang penggunaan internet dan media sosial. Yang mana generasi muda saat ini pada umumnya tidak mengetahui apakah perbuatan mereka didunia internet dan media sosial melanggar aturan undang-undang atau tidak.

Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui generasi muda dalam penggunaan teknologi media sosial dan internet yakni:

1. Tidak boleh membuat, membagikan maupun memberikan akses terhadap



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

konten bermuatan agama, ras, dan kesusilaan. Dikarenakan antargolongan (SARA).

perbuatan tersebut dapat melanggar ketentuan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ITE.

2. Tidak boleh dengan sembarangan mengancam, memeras ataupun memcemarkan nama baik seseorang.
3. Jangan membuat konten yang memiliki muatan perjudian.
4. Jangan membuat pencemaran nama baik.
5. Jangan menyebarkan berita hoax yang dapat menyesatkan dan merugikan orang lain.
6. Jangan membuka situs-situs yang mengandung pornografi.
7. Jangan mambagikan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap seseorang ataupun kelompok tertentu terhadap suku,

Upaya yang dapat dilakukan guna membangun generasi muda yang sadar hukum adalah dengan memberikan pembelajaran dan pengetahuan sejak dini kepada generasi muda khususnya anak-anak muda atau remaja melalui pendidikan disekolah maupun penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai pemanfaatan teknologi yang baik dan benar yakni menggunakan internet untuk mencari ide-ide kreatif yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bersifat positif.

Selain itu orang tua juga memiliki peran penting dalam melindungi anak-anaknya dari dampak negatif penggunaan internet maupun media sosial, sehingga dalam hal ini orang tua juga harus mengetahui penggunaan internet dan media sosial yang baik dan benar agar dapat mengawasi dan membatasi anak-anaknya terhadap hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dimedia sosial maupun internet sehingga dapat membuat anak menjadi lebih berhati-hati dan mengertia akan batasan-batasan dalam menggunakan internet maupun media sosial.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

4. SIMPULAN

Setelah dilaksanakannya Pengabdian Masyarakat kepada siswa-siswi SMP Swasta Istana Hati, Jalan Arif Rahman Hakim No.66 –D Kel. Nangka Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, maka dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi SMP Swasta Istana Hati yang mengikuti penyuluhan ini merupakan pengguna internet dan pada umumnya tidak mengetahui akan aturan-aturan dalam menggunakan internet dan media sosial yang baik dan benar sehingga tidak mengetahui hal apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam menggunakan dan mengakses internet maupun media sosial. Oleh karena itu diperlukan peran serta keluarga dan orang disekeliling untuk mengawasi setiap anak dalam memanfaatkan teknologi secara baik dan benar agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kehidupan anak.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah dan juga para guru SMP

Swasta Istana Hati, Jalan Arif Rahman Hakim No.66 –D Kel. Nangka Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, yang telah mengijinkan kami Tim Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia untuk melakukan Pengabdian Masyarakat di SMP Swasta Istana Hati sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar.

5. DAFTAR PUSTAKA

Kominfo, 98 *Persen Anak dan Remaja Tahu Internet*, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3836/98+Persen+Anak+dan+Remaja+Tahu+Internet/0/berita_satker, diakses 18 Juli 2023.

Sosiologi, J. A., & Maret, U. S, *Artikel Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja Anak Puji Astuti* (Anike Nurmalita: RPS 1, 2014).

Syifa Ameliola & Hanggara Dwiyuda Nugraha, *Perkembangan Media Informasi dan Teknologi Terhadap Anak dalam Era Globalisasi*,



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Prosiding, Universitas Brawijaya,
Malang, 2013.

Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-